

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebutkan sumber:

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN  
PADA WILAYAH KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
(Studi Kasus Taman Wisata Alam Buluh Cina Kecamatan  
Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**MUHAMMAD HABIBI**  
**12120711409**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M**



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi sumber daya alam (Studi Kasus Taman Wisata alam Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau)**, yang di tulis oleh:

Nama : Muhammad Habibi

Nim 12120711409

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 20 Maret 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Maret 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH

Penguji 1

Lysa Angrayni, SH. MH

Penguji 2

H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**A. D. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19940062005011005



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

Februari 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Muhammad Habibi

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Habibi yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Pada Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus Taman Wisata Alam Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau)**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H., M.A.

Pembimbing II

Ilham Akbar, S.H.I., M.H.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **"Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Pada Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus Taman Wisata Alam Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau",** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Habibi  
Nim 12120711409  
Program studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Februari 2025

Pembimbing Skripsi I

  
Syafrialdi, S.H., M.A

Pembimbing II

  
Ilham Akbar, S.H.I., M.H.

d. Penguapan uap merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Penugasan riwaya unruk keperiniugian penunukari, penenunri, penunisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan riuk atau unjukan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengutkan kepinginan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Habibi  
 NIM : 12120711409  
 Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 08 Januari 2002  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN PADA WILAYAH KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (STUDI KASUS TAMAN WISATA ALAM BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah sayaini, sayanyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Habibi 12120711409





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Muhammad Habibi (2025) : Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Pada Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus Taman Wisata Alam Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau)**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan taman wisata alam buluh cina yang merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, kawasan ini mengalami ancaman serius akibat perusakan hutan yang dilakukan oleh oknum pengusaha dengan membuka lahan untuk perkebunan sawit ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi sumber daya alam taman wisata alam buluh cina dan apa hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi sumber daya alam taman wisata alam buluh cina.

Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perusakan kawasan konservasi di taman wisata alam buluh cina masih dapat dikatakan belum optimal dan efektif. Hal ini didasari oleh analisa penulis menggunakan teori Soerjono Soekanto, 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni faktor hukum, sanksi terhadap pelaku belum diterapkan secara tegas dan banyak celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum pengusaha sawit ilegal. Faktor aparat penegak hokum, keterbatasan personel dan fasilitas menyebabkan lemahnya pengawasan di lapangan. Faktor sarana dan prasarana, kurangnya alat pemantauan seperti drone sehingga mustahil untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh. Faktor masyarakat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga wilayah konservasi masih rendah, sehingga edukasi dan pendekatan berbasis sosialisasi dan edukasi sangat dibutuhkan. Faktor kebudayaan, eksploitasi sumber daya alam yang telah berlangsung lama seperti sudah membudaya di tengah masyarakat serta lemahnya kesadaran konservasi di kalangan masyarakat. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan di wilayah konservasi taman wisata alam buluh cina menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan jumlah personel dan fasilitas pengawasan menyebabkan lemahnya kontrol terhadap kawasan konservasi, serta kurangnya koordinasi antara Balai Besar KSDA Riau dengan Polri jadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Perusakan Hutan, dan Wilayah Konservasi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN PADA WILAYAH KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (Studi Kasus Taman Wisata Alam Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau).”** Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis. Terima kasih kepada semua pihak atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada :





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda tercinta Ahmad Sabri Harahap S.H dan Ibunda tercinta Elpi Siregar, dan kedua adek saya Wahyu Mulia Harahap dan Ahmad Syarif Harahap yang telah menjadi keluarga terbaik bagi penulis, yang selalu memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Sofia Mardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta Staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A. selaku pembimbing 1 dan Bapak Ilham Akbar, S.H., M.H. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Basir, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada [Siti Uswatun Khasanah], yang selalu memberikan dukungan, doa, serta semangat di setiap proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, motivasi, dan kehadiran yang menjadi sumber kekuatan bagi saya dalam menghadapi berbagai tantangan. Semoga kebaikan dan perhatianmu selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah ke depan.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2021, yang selama ini berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan tugas akhir dan saling support selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal'Alamin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pekanbaru, 05 Maret 2025**

**Muhammad Habibi**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Teori Penegakan Hukum.....	11
2. Teori Hukum Kehutanan .....	17
3. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	25
4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kebijakan .....	26
5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	38
6. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam.....	41
B. Penelitian Terdahulu.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	50
D. Informan Penelitian .....	51
E. Jenis dan Sumber Data .....	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Pada Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Taman Wisata Alam Buluh Cina .....	56
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Pada Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Taman Wisata Alam Buluh Cina .....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran.....	94
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat menetapkan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau juga menetakannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk hutan yang berperan penting dalam menjaga ekosistem global. Salah satu kawasan hutan yang menjadi fokus pelestarian adalah wilayah konservasi, seperti Taman Wisata Alam Buluh Cina di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai habitat bagi berbagai flora dan fauna, tetapi juga sebagai penyangga lingkungan dan sumber daya ekonomi melalui sektor ekowisata. Namun, ancaman perusakan hutan di kawasan ini terus meningkat akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti penebangan liar, pembakaran hutan, serta alih fungsi lahan.

Wilayah konservasi seperti Taman Wisata Alam Buluh Cina memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal dan global. Hutan konservasi menyediakan berbagai jasa ekosistem, termasuk penyediaan

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 1986). Cet. Ke-2, h.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

air bersih, pengendalian iklim, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Selain itu, kawasan konservasi juga berfungsi sebagai kawasan pendidikan lingkungan dan wisata alam yang berkelanjutan. Namun, perusakan hutan di wilayah ini dapat mengakibatkan hilangnya fungsi ekologis tersebut, serta memicu bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, dan penurunan kualitas lingkungan.

Taman Wisata Alam Buluh Cina kerap menjadi sasaran perusakan hutan oleh pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi sumber daya alamnya untuk keuntungan ekonomi. Aktivitas seperti pembalakan liar dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit ilegal telah menyebabkan kerusakan yang signifikan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran masyarakat setempat terhadap pentingnya menjaga hutan konservasi. Selain dampak ekologis, perusakan hutan di Taman Wisata Alam Buluh Cina juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Masyarakat lokal yang bergantung pada kawasan ini untuk kebutuhan sehari-hari kehilangan mata pencaharian akibat menurunnya kualitas lingkungan. Hal ini mengakibatkan timbulnya konflik sosial, baik antara masyarakat dengan pelaku perusakan hutan maupun dengan pemerintah sebagai pengelola kawasan konservasi.

Penegakan hukum terhadap perusakan hutan di kawasan konservasi merupakan tantangan yang kompleks. Berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa “*setiap orang atau*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*badan yang dengan sengaja atau tidak sah merusak hutan, termasuk kawasan yang dilindungi untuk tujuan konservasi, wajib dikenakan sanksi.”<sup>2</sup>* Merujuk pada peraturan tersebut, penanaman sawit di kawasan Taman Wisata Alam Buluh Cina yang merupakan bagian dari kawasan konservasi merupakan pelanggaran hukum yang seharusnya ditindaklanjuti.

Pengaturan mengenai fenomena ini diperkuat oleh Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa *“pengelolaan hutan dan kawasan konservasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekosistem.”<sup>3</sup>* Oleh karena itu, pihak yang melakukan penanaman sawit di Taman Wisata Alam Buluh Cina harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana.

Proses penegakan hukum ini penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan untuk memberikan efek jera, serta untuk memastikan bahwa kawasan konservasi tetap terjaga demi keberlanjutan ekosistem dan manfaatnya bagi masyarakat serta alam. Namun, implementasi aturan tersebut sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya koordinasi antar instansi, minimnya sumber daya manusia yang jujur dalam upaya penegakan hukum, Kasus perusakan hutan di Taman Wisata Alam Buluh Cina

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan berbagai kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Banyak pelaku yang tidak tersentuh hukum karena lemahnya bukti atau adanya tekanan politik dan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi tugas pokok Kepolisian adalah antara lain:<sup>4</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Penegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Maka penegakan hukum adalah tugas pokok dari kepolisian. Serta Pasal 14 menjelaskan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu tugas kepolisian dapat juga dicapai dengan melalui tugas preventif dan refresif. Tugas Preventif diselenggarakan dengan upaya mencegah terjadinya kesempatan melakukan tindakan kriminal atau menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kriminal, sehingga tindak kriminal atau pelanggaran tidak terjadi. Sedangkan Tugas Refresif adalah upaya yang dilakukan saat tindak pidana atau kejahatan telah terjadi dengan tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi.<sup>5</sup> Tugas preventif dan tugas refresif ini juga dapat diimplementasikan terhadap penegakan hukum terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi sumber daya alam Taman Wisata Alam Buluh Cina.

Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina, yang terletak di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3587/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 2 Mei 2014 dengan luas 963,33 hektar. Sebelumnya, kawasan ini ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.468/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dengan luas sekitar 1.000 hektar, yang berasal dari

---

<sup>5</sup>Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), Cet. Ke-1, h. 338.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahan masyarakat Desa Buluh Cina yang dihibahkan menjadi Taman Wisata Alam tanpa ganti rugi.<sup>6</sup> Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk berbagai spesies endemik dan langka. Namun, data dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, lebih dari 30% kawasan ini mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia.

Sejak tahun 2022, salah satu oknum pengusaha ialah Habib Rahman terkait pelaku dugaan tindak pidana melakukan kegiatan penanaman pohon kelapa sawit di areal Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluhcina Siak Hulu Kampar.<sup>7</sup> Taman Wisata Alam Buluh Cina, dengan luas sekitar 963,33 hektar, telah mengalami kasus alih fungsi lahan oleh oknum yang menanam kelapa sawit. Menurut laporan, lahan seluas 50 hektar dikelola dengan sistem pola kemitraan antara investor, pekerja, dan Ninik Mamak setempat. Dari total tersebut, sekitar 20 hektar telah ditanami sawit.<sup>8</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, mulai dari patroli rutin hingga operasi gabungan antara pihak kepolisian, Dinas Kehutanan, dan masyarakat. Namun, hasilnya belum optimal karena adanya keterbatasan dana, kurangnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya sanksi terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Kondisi ini mengindikasikan

<sup>6</sup> Artikel BBKSDA RIAU "Taman Wisata Alam Buluh Cina" <https://bbksda-riau.id/index.php?r=post-detail&id=199&token=45c1321d2a2e420efaccb61b1a21416c> Diakses pada tanggal 01 Januari 2025

<sup>7</sup> Artikel Info Riau Terkini ID <https://inforiauterkini.id/taman-wisata-alam-desa-buluhcina-di-garap-oleh-oknum-pengusaha-polda-riau-sudah-melayangkan-panggilan-kepada-lapor/> Diakses pada tanggal 01 Januari 2025

<sup>8</sup> Artikel Sunting <https://sunting.co.id/news/detail/1158/ditanami-sawit-oleh-oknum-masyarakat-buluhcina-ajak-bbksda-dan-dlhc-turun-ke-twa> Diakses pada tanggal 01 Januari 2025



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlunya strategi yang lebih efektif dan kolaboratif dalam penegakan hukum di kawasan konservasi.

Menghadapi fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi proses penegakan hukum yang dilakukan dan mengidentifikasi faktor-faktor kendala yang menghambat dalam proses penegakan hukum terhadap perusakan hutan di kawasan Taman Wisata Alam Buluh Cina. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam melindungi kawasan konservasi. Dengan memahami akar masalah dan mencari solusi berbasis bukti, diharapkan langkah-langkah penegakan hukum dapat diperkuat dan kawasan hutan konservasi dapat terlindungi secara berkelanjutan. Penelitian ini juga relevan dalam konteks global, mengingat pentingnya peran hutan Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Taman Wisata Alam Buluh Cina, sebagai salah satu kawasan konservasi yang terancam, dapat menjadi studi kasus yang mencerminkan tantangan umum dalam pengelolaan hutan konservasi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN PADA WILAYAH KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (Studi Kasus Taman Wisata Alam Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau).”**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Batasan Masalah

Pembatasan dalam masalah bertujuan agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Buluh Cina yang dilakukan oleh oknum pengusaha yang menanam sawit dan apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi perusakan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Buluh Cina akibat penanaman sawit serta bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perusakan kawasan konservasi sumber daya alam di Taman Wisata Alam Buluh Cina.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi sumber daya alam taman wisata alam buluh cina?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi sumber daya alam taman wisata alam buluh cina?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini menelaah tentang Proses Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Pada Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus Taman Wisata Alam Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi sumber daya alam taman wisata alam buluh cina.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi sumber daya alam taman wisata alam buluh cina.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat Kabupaten Kampar tentang Proses Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Pada Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus Taman Wisata Alam Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau) selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang penelitian yang dilakukan mengenai Proses Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Pada Wilayah Konservasi Sumber

Daya Alam (Studi Kasus Taman Wisata Alam Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau) dan bentuk mengimplementasikan ilmu Pengetahuan Hukum yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan penerapan lapangan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh para penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana di kemukakan oleh Kadri Husmi adalah suatu sistem Pengadilan kejahatan yang di lakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga Pemasyarakatan.<sup>10</sup> Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari melakukan tindakan sewenang-wenang kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari

<sup>9</sup> Kuba, S. *Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Substansi Hukum*. Dalam Jurnal Hukum Sasana (2023), h. 369.

<sup>10</sup> Ishak: *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 224

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat.<sup>11</sup>

Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karna ketiga hal ini sulit untuk disatukan. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.

Selain peran dari penegak hukum, peran dari masyarakat juga penting dalam rangka penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Adapun menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum adalah:<sup>12</sup>

- a. Faktor Undang-undang yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku dahulu. Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan pada penegakan hukum. Selain itu belum adanya peraturan pelaksanaan dan ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU juga dapat

<sup>11</sup> Koswara, *Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Konsep Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Dalam Tujuan Pemidanaan*. Dalam Jurnal Hukum Mimbar Justitia (2022), h. 303.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Cet. Ke-14, h. 5



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengganggu penegakan hukum. Ketidakjelasan kata dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.

- b. Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasa dijumpa oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir futuristc, materialistis, kurang inovatif. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri dan orang lain.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat, yang kini lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum.
- e. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-

lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan lainnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Dari faktor yang telah disebutkan itu, penegakan atas setiap aturan yang berlaku sangat mempengaruhi keseluruhan faktor tersebut, sehingga faktor itu sebagai bagian yang dijadikan panduan agar hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin untuk ditegakkan. Pada intinya agar hukum itu dapat ditegakkan maka setiap orang harus mentaati dan menghormati ketentuan yang telah ditetapkan sebagai suatu kebijakan sehingga tidak ada perbuatan yang melanggar perbuatan tersebut. Tetapi jika permasalahannya yang timbul belum dilaksanakan maka hukum harus ditegakkan berdasarkan esensi perbuatan yang dilakukan dan diseimbangkan kepada ketentuan ataupun norma. Soerjono Soekanto menyatakan: Penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Tegaknya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh adanya penyebab internal yang membuat keputusan, antara lain:

- a. Regulasi itu sendiri.
- b. Subjektif sebagai pelaksana dikresi hukum.
- c. Alat pendukung berupa serana dan prasarana.
- d. Pelaku yang menerapkan hukum.
- e. Nilai kebudayaan yang ada pada lingkungan masyarakat.

Di atas memiliki hubungan yang penting, oleh karna itu merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Pada dasarnya peletakan kebenaran terhadap hukum terkadang hanya dapat dirasakan pada teori saja, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Padahal hukum pada intinya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memberikan kepastian dan keadilan hukum.<sup>13</sup> Tetapi di lain pihak hukum itu dituntut untuk memberikan perwujudan terhadap norma yang ada pada tujuannya yaitu keadilan. Meskipun demikian maka hukum harus tetap didampingi dengan kebijakan lainnya agar berfungsi sendiri namun membutuhkan fungsi lainnya untuk menata kelola kemaslahatan dalam masyarakat. Untuk hal tersebut maka dibutuhkan suatu organisasi pendukung untuk

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Praseda 2008), h. 9

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegakkan hukum, dikarenakan intinya hukum berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan perwujudannya.

Sebagai penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, PPNS dan Advokat) merupakan simbol yang melambangkan pekerjaan yang dilakukannya. Sebagai makhluk tuhan, para penegak hukum adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dalam semua sisi kehidupan yang melekat pada dirinya yang menyebabkan kemampuan yang dimilikinya menjadi sangat terbatas. Meskipun demikian dalam pelaksanaan tugas di masyarakat, para penegak hukum sering dihadapkan pada situasi yang secara konsisten justru dapat mengakibatkan arah berbalik yang terciptanya ketidaktertiban dalam masyarakat, tentunya dalam hal ini para penegak hukum dituntut secara kreatif, arif dan bijaksana untuk mampu mengatasi problem yang penuh dengan resiko fisik maupun psikis.

Pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum telah memiliki kewenangan terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik. Dimana tanggung jawab tersebut bertujuan sebagai pelaksana untuk dapat ditegakkannya hukum bagi setiap orang maupun organisasi yang terorganisir sehingga atas hal tersebut maka pelaksanaan tindakan kepolisian dalam memberikan kepastian hukum maka seharusnya:<sup>14</sup>

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga image negative bahwa polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang

<sup>14</sup> Rahmad, R.A, *Hukum Acara Pidana*, (Depok, Rajawali Pers: 2009), h.108-109



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuaipan untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

#### Teori Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan adalah cabang ilmu hukum yang mengatur pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian hutan serta sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Hukum ini mencakup aturan-aturan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial dalam pemanfaatan hutan, serta memberikan dasar hukum bagi perlindungan lingkungan dan masyarakat yang bergantung pada hutan.<sup>15</sup>

Secara umum, hukum kehutanan bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai ekosistem, mengatur pemanfaatan hasil hutan secara adil dan berkelanjutan, melindungi hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, yang hidup bergantung pada hutan, menanggulangi kerusakan hutan akibat aktivitas manusia, seperti penebangan liar dan konversi lahan.

---

<sup>15</sup> Hidayani, Samosir dan Munthe, *Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara*. Dalam Jurnal Mercatoria, Vol. 14, No. 2, 2021, h.119.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutan sebagai Objek Hukum Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki berbagai fungsi, baik fungsi ekonomi, sosial, maupun ekologis. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap hutan tidak hanya memperhatikan kepentingan ekonomi, tetapi juga aspek lingkungan dan hak masyarakat adat.

Asas-asas dalam Hukum Kehutanan, antara lain:

1) Asas Kelestarian

Mengutamakan pengelolaan hutan secara berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

2) Asas Keadilan

Mengatur pembagian manfaat hutan secara adil, baik kepada negara, masyarakat adat, maupun pelaku usaha.

3) Asas Partisipasi

Memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan dan perlindungan hutan.

4) Asas Keseimbangan

Menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, ekologi, dan sosial dalam pengelolaan hutan.

a. Fungsi Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan fungsi utama menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, ekosistem, serta proses ekologi yang mendukung kehidupan. Hutan ini juga berperan dalam



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, pendidikan, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam secara terbatas yang berkelanjutan.<sup>16</sup>

Fungsi utamanya dapat dibagi menjadi beberapa aspek:

#### 1) Ekologis

Fungsi hutan konservasi jika dilihat dari aspek ekologis, yaitu melindungi ekosistem dan habitat bagi flora serta fauna endemik dan langka, menjaga keseimbangan hidrologi, termasuk mencegah erosi, banjir, serta menjaga ketersediaan air tanah, menyerap karbon dan berperan dalam mitigasi perubahan iklim.

#### 2) Ekonomi

Fungsi hutan konservasi jika dilihat dari aspek ekonomi, yaitu menghasilkan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan jasa lingkungan, seperti ekowisata dan hasil hutan non-kayu, mengatur pemanfaatan hasil hutan terbatas untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

#### 3) Sosial dan Budaya

Fungsi hutan konservasi jika dilihat dari aspek sosial dan budaya, yaitu menjadi tempat penelitian dan pendidikan lingkungan hidup, melindungi kawasan yang

<sup>16</sup> Purwatiningsih, *Pemahaman masyarakat sekitar hutan pada informasi konservasi hutan dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. Dalam Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 118.

memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat adat atau lokal.

b. Dasar Hukum Hutan Konservasi

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan kawasan konservasi, termasuk perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang ini mengatur pengelolaan hutan di Indonesia, yang membagi hutan menjadi tiga fungsi utama: a) Hutan konservasi; b) Hutan lindung; c) Hutan produksi.

Hutan konservasi dalam UU ini dibagi lagi menjadi:

- a) Cagar alam
- b) Suaka margasatwa
- c) Taman nasional
- d) Taman hutan raya
- e) Taman wisata alam

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-undang ini mengatur upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan yang merusak hutan, termasuk di dalamnya hutan konservasi.

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-undang ini mengatur mengenai tindakan karantina untuk mencegah masuknya, tersebarnya, dan keluarnya hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan, yang dapat berdampak buruk pada wilayah konservasi keanekaragaman hayati.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Meskipun fokus utama undang-undang ini ada pada peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, Undang-undang ini juga memuat perubahan beberapa ketentuan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk aspek konservasi.

6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang ini merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, memperkuat implementasi konservasi di tingkat tapak, serta memperluas tanggung jawab konservasi yang semula hanya pada pemerintah pusat dan masyarakat, kini melibatkan pemerintah daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 7) Al Quran, Surah Ar-Rum Ayat 41

لَهُمْ مِمَّا أَيْ آلَ لِيْلَهُمْ بَعَثَ الَّذِي عَالُوا الْمُلُومَ يَرْجَمُونَ

Artinya "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". Ayat ini menekankan bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri.

#### c. Pengelolaan Hutan tanpa HGU menurut Hukum Agraria dan Batas Kepemilikan Tanah Maksimal 25 Hektare

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan usaha pertanian, perkebunan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu. HGU diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.<sup>17</sup>

Tanah yang diberikan HGU umumnya adalah tanah negara yang digunakan oleh badan usaha atau perorangan dengan luasan tertentu dan harus memenuhi izin dari pemerintah. Namun, tidak semua pengelolaan hutan membutuhkan HGU, terutama jika

<sup>17</sup> Ali Kadir, Ramadhan dan Cahyani, *Penyuluhan Hukum Masalah Agraria atau Perencanaan di Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo*. Dalam *Journal of Society Service*, 2(1), 2024, h.24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan di tanah milik sendiri atau kawasan tertentu yang diatur secara khusus.

### 1) Pengelolaan Hutan tanpa HGU

Pengelolaan hutan tanpa HGU dapat terjadi dalam beberapa konteks, antara lain:<sup>18</sup>

#### a) Hutan milik pribadi

Seseorang atau badan hukum yang memiliki tanah pribadi dapat mengelola hutan di atas tanah tersebut tanpa memerlukan HGU, asalkan pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti perizinan pemanfaatan kayu, pelestarian lingkungan, dan penggunaan lahan.

#### b) Hutan rakyat

Merupakan hutan yang tumbuh di atas lahan milik masyarakat dengan tujuan utama sebagai sumber penghasilan dan pelestarian lingkungan. Hutan rakyat tidak memerlukan HGU karena pengelolaannya dilakukan oleh pemilik lahan langsung.

#### c) Hutan adat

Pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di wilayah adat mereka juga tidak memerlukan HGU, tetapi pengakuan hak masyarakat adat terhadap hutan

<sup>18</sup> Ilyas, Nawi dan Abbas, *Efektifitas Kesepakatan Dalam Tata Pengelolaan Hutan Masyarakatan*. Dalam *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 8, 2021.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut harus diakui oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara.

## 2) Batas Maksimal Kepemilikan Tanah 25 Hektare

Dalam konteks hukum agraria, terdapat batasan maksimal kepemilikan tanah bagi perorangan, yang diatur dalam beberapa peraturan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 7 menyatakan bahwa *“ada pembatasan luas tanah milik dengan tujuan untuk mencegah penguasaan tanah yang berlebihan oleh individu atau badan usaha.”*

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Dalam peraturan ini menetapkan batas maksimal penguasaan tanah pertanian oleh perorangan, yaitu 20 hektare hingga 25 hektare, tergantung pada kondisi daerah dan jenis usahanya. Untuk tanah non-pertanian, batasan ditentukan sesuai dengan peraturan khusus daerah.

Dalam pengelolaan hutan rakyat, tanah yang dikuasai masyarakat biasanya bersifat tanpa HGU karena tanah tersebut merupakan tanah milik pribadi atau tanah adat. Untuk tanah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perorangan, batas maksimal yang berlaku adalah 25 hektare per orang, sesuai ketentuan yang disebutkan sebelumnya.

**Teori Penanggulangan Kejahatan**

Teori Penanggulangan kejahatan terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

## a. Teori Pre-Emtif

Teori Pre-Emtif ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga tertanam ke dalam pribadi seseorang. Jadi, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran, jika tidak ada niat untuk melakukannya maka kejahatan tidak akan terjadi. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori NKK, Jika niat dan kesempatan bertemu dalam satu kesempatan, maka kejahatan akan terjadi, yang bertujuan untuk menghilangkan faktor niat meskipun ada kesempatan.

## b. Teori Preventif

Teori preventif ini merupakan tindak lanjut dari teori Pre- Emtif yang masih dalam upaya mencegah timbulnya atau terjadinya suatu tindak kejahatan, karena mencegah akan lebih baik daripada menghukum si penjahat. Dalam teori preventif ini, yang ditekankan

<sup>19</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), Cet. Ke-1, h. 338

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah menghilangkan faktor kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan.

c. Teori Refresif

Teori refresif adalah upaya penanggulangan kejahatan saat kejahatan tersebut telah terjadi. Teori ini bermaksud untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan dan bertujuan untuk memberikan efek jera agar para pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan melawan hukum, sehingga tindak kejahatan tersebut tidak diulangi kembali dan juga menjadi contoh bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak kejahatan mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kebijakan

Hukum kebijakan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara. Hukum kebijakan mencakup ketentuan tentang bagaimana kebijakan disusun, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh lembaga pemerintah serta bagaimana masyarakat terlibat dalam proses tersebut. Dalam konteks negara hukum, kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Ari Kurniawan dan Kusmendar, *Kebijakan Publik*. (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h. 47.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi hukum kebijakan, yaitu untuk mengatur tata cara penyusunan kebijakan agar berjalan sesuai dengan prosedur yang sah, memberikan legitimasi bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan mengikat dan tidak menimbulkan sengketa hukum, mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat bahwa kebijakan publik yang diatur oleh hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, sebagai instrumen pencapaian tujuan negara bahwa melalui kebijakan yang diatur oleh hukum, pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.<sup>21</sup>

#### a. Hukum Kebijakan tentang Izin

Izin adalah instrumen hukum berupa persetujuan dari pemerintah atau pihak berwenang kepada individu atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan yang pada dasarnya dilarang, tetapi boleh dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Izin merupakan bentuk pengendalian pemerintah atas aktivitas masyarakat yang dapat berdampak pada kepentingan umum dan lingkungan.<sup>22</sup> Dalam konteks hukum administrasi, izin bertujuan menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan batasan dan pengawasan terhadap kegiatan tertentu.

Beberapa Karakteristik Hukum Kebijakan tentang Izin, yaitu:

##### 1) Sifat individual

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 48

<sup>22</sup> Atmaja, Astariyani dan Hermanto, *Hukum Kebijakan Publik*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2022), h. 108.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Izin diberikan kepada individu atau badan hukum tertentu dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak berwenang

## 2) Bersifat preventif

Izin bertujuan mencegah terjadinya kerugian terhadap kepentingan umum, lingkungan, atau pihak lain.

## 3) Memiliki persyaratan

Izin hanya diberikan jika pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## 4) Dapat dibatalkan

Izin dapat dicabut atau dibatalkan jika penerima izin melanggar ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan.

Beberapa dasar hukum utama terkait pemberian izin di Indonesia antara lain:

## 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang ini mengatur tata cara pemberian izin oleh pemerintah dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dalam pengambilan keputusan administratif.

## 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan terkait izin usaha dan izin lingkungan dengan memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Mengatur tata cara pemberian izin usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Izin usaha diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat risikonya:

- a) Risiko rendah: cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
  - b) Risiko menengah: memerlukan NIB dan Sertifikat Standar.
  - c) Risiko tinggi: memerlukan NIB, Sertifikat Standar, dan izin usaha.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang ini mengatur kewajiban memperoleh izin lingkungan sebelum memulai kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan.

Beberapa jenis izin dalam hukum kebijakan, yaitu:

- 1) Izin Usaha

Izin yang diberikan kepada individu atau badan usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, seperti izin mendirikan perusahaan, izin operasional industri, dan izin perdagangan.

- 2) Izin Lingkungan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Izin yang harus diperoleh sebelum memulai kegiatan yang dapat berdampak pada lingkungan. Izin lingkungan bertujuan memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang merusak lingkungan.

### 3) Izin Lokasi

Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menggunakan lokasi tertentu dalam kegiatan usaha. Izin ini diatur dalam peraturan mengenai tata ruang dan penggunaan lahan.

### 4) Izin Bangunan (IMB/SBG)

Izin yang diberikan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah setempat. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kini telah digantikan dengan Sertifikat Bangunan Gedung (SBG) berdasarkan peraturan terbaru.

### 5) Izin Industri

Diberikan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang manufaktur dan industri, dengan tujuan mengatur penggunaan sumber daya serta mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Beberapa tahapan dalam penerbitan izin, yaitu:

#### 1) Pengajuan Permohonan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemohon mengajukan permohonan izin kepada pihak berwenang (pemerintah pusat atau daerah) dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan.

## 2) Verifikasi dan Evaluasi

Pihak berwenang melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan. Jika diperlukan, dilakukan tinjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan.

## 3) Penerbitan Izin

Jika permohonan dinyatakan memenuhi syarat, pihak berwenang menerbitkan izin dalam bentuk dokumen resmi.

## 4) Pengawasan dan Pengendalian

Setelah izin diterbitkan, pihak berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan penerima izin mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

## 5) Pencabutan Izin

Izin dapat dicabut jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan, atau jika izin tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai.

Perubahan kebijakan tentang izin dengan undang-undang cipta kerja yang memperkenalkan beberapa perubahan mendasar dalam kebijakan perizinan, di antaranya:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1) Penyederhanaan Perizinan

Sistem perizinan yang sebelumnya berbasis izin dikonversi menjadi sistem perizinan berbasis risiko, yang lebih sederhana dan terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS).

### 2) Penghapusan Izin Lingkungan

Izin lingkungan dihapus, tetapi digantikan dengan kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari izin usaha bagi kegiatan berisiko tinggi.

### 3) Pemangkasan Birokrasi

Proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu lama disederhanakan dengan menggunakan sistem digital terintegrasi untuk mempercepat layanan perizinan.

## b. Hukum Kebijakan Tata Ruang dan Tata Wilayah

Hukum kebijakan tata ruang dan tata wilayah adalah bagian dari hukum administrasi negara yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang serta wilayah dalam suatu negara. Tata ruang dan tata wilayah bertujuan menciptakan keserasian antara berbagai kegiatan pembangunan dengan fungsi lingkungan hidup, serta memastikan penggunaan ruang dilakukan secara berkelanjutan demi kesejahteraan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat.<sup>23</sup> Di Indonesia, pengaturan hukum terkait tata ruang dan tata wilayah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan landasan utama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Definisi tata ruang berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, “*Tata ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Struktur ruang meliputi susunan pusat-pusat permukiman dan jaringan prasarana yang menghubungkannya.*” Pola ruang mengacu pada distribusi kegiatan dalam ruang, seperti kawasan permukiman, kawasan lindung, dan kawasan industri.

Tata wilayah adalah pengaturan penggunaan wilayah dengan mempertimbangkan aspek administrasi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Tata wilayah berkaitan erat dengan kebijakan desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan ruang di wilayahnya.

Beberapa asas hukum kebijakan tata ruang dan tata wilayah, yaitu:

#### 1) Asas Keberlanjutan

Pemanfaatan ruang harus memperhatikan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan masa depan.

---

<sup>23</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2023), h. 87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Asas Keseimbangan

Mengutamakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam penggunaan ruang.

## 3) Asas Keterpaduan

Kebijakan tata ruang harus terintegrasi secara horizontal (antar-sektor) dan vertikal (antar-tingkat pemerintahan).

## 4) Asas Keterbukaan

Perencanaan tata ruang harus melibatkan partisipasi masyarakat dan disusun secara transparan.

## 5) Asas Keadilan

Pemanfaatan ruang harus menjamin akses yang adil bagi semua pihak, termasuk masyarakat yang terpinggirkan.

Beberapa tujuan hukum kebijakan tata ruang dan tata wilayah, yaitu:

- 1) Menciptakan keterpaduan dalam pemanfaatan ruang antarsektor dan antardaerah.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
- 3) Mengurangi kesenjangan antarwilayah dalam pembangunan.
- 4) Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam penggunaan ruang.
- 5) Mencegah konflik dalam pemanfaatan ruang, seperti konflik lahan atau kawasan strategis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan tata ruang adalah proses penyusunan rencana pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi dan tujuan tertentu. Perencanaan ini dilakukan dalam tiga tingkatan:

- 1) Tingkat Nasional

Mengatur rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), yang meliputi kawasan strategis nasional seperti kawasan perbatasan, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan kawasan metropolitan.

- 2) Tingkat Provinsi

Mengatur rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) sebagai pedoman untuk pembangunan di tingkat provinsi.

- 3) Tingkat Kabupaten/Kota

Mengatur rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRWK), yang lebih spesifik dalam mengatur penggunaan lahan di tingkat kabupaten/kota, termasuk kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan pertanian.

Kebijakan tata wilayah dalam konteks desentralisasi, yaitu dalam sistem pemerintahan Indonesia yang desentralistik, kebijakan tata wilayah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyusun perencanaan tata wilayah di tingkat lokal dan memastikan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang nasional.

Perencanaan tata wilayah oleh pemerintah daerah harus mempertimbangkan hal-hal berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1) Kondisi geografis dan sumber daya lokal

Wilayah dengan potensi sumber daya alam yang tinggi memerlukan kebijakan tata ruang khusus untuk menjaga keberlanjutannya.

### 2) Kearifan lokal

Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan tata wilayah, terutama dalam kawasan adat atau budaya.

### 3) Kawasan strategis daerah

Pemerintah daerah harus menetapkan kawasan-kawasan strategis di wilayahnya, seperti kawasan industri, pariwisata, dan kawasan konservasi.

Beberapa instrumen hukum yang digunakan dalam kebijakan tata ruang dan tata wilayah, yaitu:

### 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang ini mengatur prinsip, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang secara nasional.

### 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Mengatur prosedur penyusunan rencana tata ruang dan pelaksanaan pengendaliannya.

### 3) Peraturan Daerah (Perda)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah daerah menyusun Perda sebagai dasar hukum bagi perencanaan dan pemanfaatan ruang di tingkat lokal.

#### 4) Izin Pemanfaatan Ruang

Setiap pemanfaatan ruang oleh masyarakat atau pelaku usaha harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, sebagai instrumen pengendalian ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu:

##### 1) Peraturan Zonasi

Mengatur jenis kegiatan yang diperbolehkan di suatu kawasan, seperti kawasan permukiman, kawasan lindung, atau kawasan industri.

##### 2) Izin Pemanfaatan Ruang

Memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang ingin memanfaatkan ruang untuk kegiatan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur atau kawasan komersial.

##### 3) Sanksi Hukum

Sanksi dapat berupa sanksi administratif (pencabutan izin), sanksi perdata (ganti rugi), atau sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan tata ruang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit*. Hukum pidana negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah yang digunakan Indonesia pun sama yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>24</sup>

Adami Chazawi, mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*.<sup>25</sup> Simons menafsirkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana adalah suatu tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. Ke-1, h.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2012), h. 72



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku.

Pompe menafsirkan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah yang mengganggu ketertiban hukum, terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat/boleh dihukum; peristiwa pidana; perbuatan pidana, dan: tindak pidana.

Menurut KUHPidana, seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan demikian, orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan, disini berlaku asas *nulla poena sine culpa* (tiada pidana tanpa kesalahan).<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Moeljatno: *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.54

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, pertama dari pendapat para ahli hukum, dan yang kedua dari undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Moeljatno menjelaskan bahwa unsur dari perbuatan pidana adalah: 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan); 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 4) Unsur melawan hukum yang objektif; 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>27</sup>

Tolib Setiady berpendapat bahwa unsur tindak pidana adalah:<sup>28</sup>

- a. Unsur-unsur formil
  - a) Perbuatan manusia;
  - b) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
  - c) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
  - d) Larangan itu dilanggar oleh manusia.
- b. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu bersifat melawan hukum, yakni akibatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dilakukan.

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 39.

<sup>28</sup> Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut KUHPidana Nasional, unsur-unsur tindak pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur formil
  - a) Perbuatan sesuatu;
  - b) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
  - c) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
  - d) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.
- b. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yakni harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan undang-undang, namun apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu dapat dikatakan bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

### Tinjauan Umum Tentang Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam

Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) adalah kawasan yang dilindungi secara hukum dan memiliki tujuan utama untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di Indonesia,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan wilayah konservasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Wilayah konservasi ini meliputi berbagai bentuk kawasan, seperti taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

### **Sejarah Taman Wisata Alam Buluh Cina**

Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina, yang terletak di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Sebelum ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam (TWA), kawasan ini dikenal sebagai Hutan Adat yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Buluh Cina selama ratusan tahun.

Pada tanggal 6 September 2006, melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.468/IX/2006, lahan seluas  $\pm 1000$  hektar yang berasal dari lahan masyarakat Desa Buluh Cina dihibahkan menjadi Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina tanpa ganti rugi. Penetapan resmi sebagai Taman Wisata Alam (TWA) kemudian diperkuat oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3587/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 2 Mei 2014, dengan luas 963,33 hektar. Ekosistem hutan di Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina didominasi oleh hutan dataran rendah dan rawa air tawar. Selain kekayaan flora dan fauna, kawasan ini juga memiliki tujuh danau yang indah, menawarkan pemandangan alam yang menarik bagi wisatawan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan dan perlindungan Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina melibatkan koordinasi antara Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa koordinasi tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menjaga kelestarian hutan dan kearifan lokal yang ada.

Pada 25 Februari 2025, Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina dibuka kembali setelah hampir satu bulan ditutup akibat banjir. Pembukaan ini bertujuan meningkatkan edukasi dan efek berganda bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pasca banjir yang meluap dari aliran Sungai Kampar. Pengunjung kini diwajibkan mematuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh pengelola dan membayar tiket masuk menggunakan metode pembayaran non-tunai (QRIS) yang tersedia di pintu masuk kawasan.

Dengan sejarah yang kaya dan keindahan alam yang memukau, TWA Buluh Cina menjadi destinasi wisata alam yang penting di Provinsi Riau, sekaligus mencerminkan kearifan lokal masyarakat Desa Buluh Cina dalam menjaga dan melestarikan lingkungan mereka

### **Jenis Wilayah Konservasi di Indonesia**

Indonesia memiliki beberapa kategori wilayah konservasi yang diatur oleh hukum:

#### **1. Cagar Alam (CA)**

Kawasan yang dikhususkan untuk melindungi keanekaragaman hayati tanpa adanya aktivitas manusia yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengubah ekosistem alami. Contohnya adalah Cagar Alam Gunung Tangkoko di Sulawesi Utara.

#### 2. Suaka Margasatwa (SM)

Fokus utama suaka margasatwa adalah melindungi spesies hewan tertentu yang membutuhkan habitat khusus untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah Suaka Margasatwa Baluran di Jawa Timur.

#### 3. Taman Nasional (TN)

Kawasan ini memiliki fungsi konservasi, penelitian, dan pariwisata. Contohnya adalah Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur.

#### 4. Taman Wisata Alam (TWA)

Wilayah yang ditujukan untuk kegiatan wisata dan rekreasi berbasis alam, seperti Taman Wisata Alam Buluh Cina di Riau.

#### 5. Taman Hutan Raya (Tahura)

Kawasan yang dikelola untuk pelestarian keanekaragaman hayati, pendidikan, dan rekreasi, misalnya Tahura Ir. H. Djuanda di Jawa Barat.

### Tujuan Wilayah Konservasi

#### 1. Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Kawasan konservasi bertujuan melindungi flora, fauna, dan ekosistem yang ada di dalamnya agar tidak punah. Wilayah ini



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering menjadi habitat bagi spesies langka atau endemik yang memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem.

## 2. Pengelolaan Ekosistem yang Berkelanjutan

Wilayah konservasi dirancang untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini mencakup penyediaan air bersih, pengaturan iklim, serta pencegahan erosi dan bencana alam.

## 3. Pendidikan dan Penelitian

Kawasan ini sering dijadikan tempat untuk kegiatan ilmiah, termasuk penelitian tentang keanekaragaman hayati, ekosistem, dan dampak perubahan iklim. Selain itu, wilayah konservasi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan lingkungan bagi masyarakat.

## 4. Ekowisata dan Rekreasi

Beberapa kawasan konservasi, seperti taman wisata alam dan taman nasional, dirancang untuk tujuan rekreasi dan pariwisata yang berbasis ekologi. Ini memungkinkan masyarakat menikmati keindahan alam tanpa merusak ekosistem.

## Penelitian Terdahulu

Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lindung (Studi di Penyabungan Selatan)” yang disusun oleh Sahrijal Rambe pada tahun 2023. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai bagaimana Peran Dinas Kehutanan Mandailing Natal dan Masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pasal Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lindung Terhadap Peran Dinas Kehutanan Mandailing Natal dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Larangan Penebangan, Perusakan dan Pembakaran Hutan Lindung Di Kabupaten Mandailing Natal.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap perusakan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Buluh Cina yang dilakukan oleh oknum pengusaha yang menanam sawit dan apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi perusakan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Buluh Cina akibat penanaman sawit serta bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perusakan kawasan konservasi sumber daya alam di Taman Wisata Alam Buluh Cina. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” yang disusun oleh Erma Lena pada tahun 2016. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ilegal logging di wilayah hukum Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Kabupaten Kampar serta bagaimana upaya yang

dilakukan dalam Mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Kabupaten Kampar.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap perusakan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Buluh Cina yang dilakukan oleh oknum pengusaha yang menanam sawit dan apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi perusakan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Buluh Cina akibat penanaman sawit serta bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perusakan kawasan konservasi sumber daya alam di Taman Wisata Alam Buluh Cina.

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Konservasi” yang disusun oleh Muhammad Rajasa Mangku Negara pada tahun 2023. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan dan apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan oleh hakim sudah dapat menimbulkan deterrent effect bagi pelaku.


Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi penegakan hukum



terhadap perusakan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Buluh Cina yang dilakukan oleh oknum pengusaha yang menanam sawit dan apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi perusakan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Buluh Cina akibat penanaman sawit serta bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perusakan kawasan konservasi sumber daya alam di Taman Wisata Alam Buluh Cina.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), dan merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022),

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih peneliti untuk melaksanakan penelitian ini yaitu di kantor Polsek Kecamatan Siak Hulu yang ada di sekitar wilayah Taman Wisata Alam Buluh Cina yang terdapat masalah perusakan hutan dan konversi lahan menjadi perkebunan sawit. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan daerah ini termasuk salah satu wilayah konservasi sumber daya alam yang terdapat di Provinsi Riau. Wilayah konservasi adalah kawasan yang dilindungi dan dikelola untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, ekosistem, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Wilayah ini ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk melindungi flora, fauna, dan ekosistem dari eksploitasi atau kerusakan akibat aktivitas manusia. Taman wisata alam Buluh cina merupakan kawasan yang dilindungi dan memiliki peran vital dalam menjaga kelestarian ekosistem serta mendukung keanekaragaman hayati.

### Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian di Polsek Kecamatan Siak Hulu dan Advokat serta Tokoh Masyarakat. Objek Penelitian ini yaitu bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap perusakan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Buluh Cina yang dilakukan oleh oknum pengusaha yang menanam sawit dan apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi perusakan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Buluh Cina akibat penanaman sawit.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Informan Penelitian

Guna mendapatkan data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang informan merupakan seseorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan.

Ada dua kategori informan yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu informan utama dan informan pendukung:

1. Informan Utama, yaitu informan yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dianalisa.
2. Informan Pendukung, yakni orang yang memberikan informasi tambahan yang bermanfaat dan relevan, serta pihak yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti.

Dalam menentukan informan/narasumber, peneliti menggunakan mekanisme purposive sampling, yakni menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu.<sup>31</sup>

#### Informan Utama:

1. 1 (satu) Orang Kanit Binmas Kepolisian Sektor Kecamatan Siak Hulu
2. 1 (satu) Orang Bhabinkabtibnas Desa Buluh Cina
3. 1 (satu) Orang Kepala Bagian Tata usaha Balai Besar KSDA Riau
4. 1 (satu) Orang Polisi Kehutanan Resort Buluh Cina

#### Informan Pendukung:

1. 1 (satu) Orang Advokat
2. 1 (satu) Orang Kepala Desa Buluh Cina

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 219.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. 2 (dua) Orang Masyarakat Kecamatan Siak Hulu
4. 1 (satu) Orang Tokoh Pegiat Lingkungan
5. 1 (satu) Orang Tokoh Adat Ninik Mamak

**TABEL III.1**

**Informan Penelitian**

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Kanit Binmas Kepolisian Sektor Kecamatan Siak Hulu	Informan Utama	1 (satu) Orang
2	Bhabinkabtibnas Desa Buluh Cina	Informan Utama	1 (satu) Orang
3	Kepala Bagian Tata usaha Balai Besar KSDA Riau	Informan Utama	1 (satu) Orang
4	Polisi Kehutanan Resort Buluh Cina	Informan Utama	1 (satu) Orang
5	Advokat	Informan Pendukung	1 (satu) Orang
6	Kepala Desa Buluh Cina	Informan Pendukung	1 (satu) Orang
7	Masyarakat Kecamatan Siak Hulu	Informan Pendukung	2 (dua) Orang
8	Tokoh Pegiat Lingkungan	Informan Pendukung	1 (satu) Orang
9	Tokoh Adat Ninik Mamak	Informan Pendukung	1 (satu) Orang

*Sumber: Olahan data peneliti 2025*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya. Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik dengan wawancara (*interview*) maupun metode pengamatan (*observasi*)

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan. seperti dokumen resmi, buku, undang-undang dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke lapangan.<sup>32</sup> Maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### 1. Observasi

Observasi adalah cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

<sup>32</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014),



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan upaya untuk memperoleh informasi yang dilakukan melalui proses tanya-jawab antara peneliti dengan subjek dalam penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data tertulis yang berisikan pemikiran, penjelasan dan keterangan tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

## 4. Studi Pustaka

Peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder yang bisa mendukung data primer.


## 5. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta informasi yang didapatkan dari instrument penelitian, metode yang penulis lakukan adalah metode Deskriptif Kualitatif, yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan dengan cara mengumpulkan data, kemudian disusun dan diatur berdasarkan pengelompokan yang sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya dengan pokok

masalah dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan yang penulis lakukan adalah kemudian menyusun, menganalisa, serta menjelaskannya secara Deduktif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai penegakan hukum terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi sumber daya alam taman wisata alam buluh cina, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan di wilayah konservasi taman wisata alam buluh cina dapat dikatakan belum optimal dan efektif. Hal tersebut didasari dengan analisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya. Dari berbagai analisis yang telah dilakukan, beberapa poin utama dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: a) Faktor Hukum, hukum yang ada sering kali tidak ditegakkan secara optimal, dengan banyaknya kasus yang berakhir hanya dengan sanksi ringan atau denda administrasi. Proses hukum terhadap pelaku perusakan hutan sering berjalan lambat akibat birokrasi yang kompleks dan kurangnya bukti yang kuat untuk menyeret oknum pengusaha sawit di balik perusakan hutan; b) Faktor Penegak Hukum, aparat penegak hukum masih terbatas dalam jumlah personel sehingga pengawasan terhadap kawasan konservasi belum optimal. Kurangnya koordinasi antara BBKSDA dan Kepolisian, sering menghambat efektivitas penegakan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik suap menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi; c) Sarana dan Prasarana, keterbatasan teknologi dan alat pemantauan, seperti kurangnya drone menyebabkan pengawasan di lapangan masih lemah. Anggaran untuk patroli dan operasi penindakan masih minim, sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara maksimal; d) Faktor Masyarakat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi masih rendah, sehingga edukasi dan pendekatan berbasis sosialisasi dan edukasi sangat dibutuhkan; e) Faktor Kebudayaan, budaya eksploitasi sumber daya alam yang telah berlangsung lama membuat banyak masyarakat dan pengusaha menganggap bahwa perambahan hutan adalah sesuatu yang wajar.

2. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan di wilayah konservasi taman wisata alam buluh cina menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan jumlah personel dan fasilitas pengawasan menyebabkan lemahnya kontrol terhadap kawasan konservasi. Kurangnya koordinasi antara Balai Besar KSDA Riau dengan Polri jadi penghambat penanganan kasus perusakan hutan secara efektif. Hambatan ini menyebabkan maraknya perambahan hutan untuk perkebunan sawit ilegal, yang berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan serta keberlanjutan ekosistem kawasan konservasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi sumber daya alam taman wisata alam buluh cina adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pihak Balai Besar KSDA Riau untuk terus meningkatkan kinerja dan efektifitas dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi baik secara preventif maupun represif agar angka kejahatan terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi dapat ditekan dan terus berkurang. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara penambahan jumlah personil di lapangan, memberikan pelatihan kepada personil dengan tujuan meningkatkan kompetensi personil agar lebih baik lagi. Serta meningkatkan koordinasi, pengawasan dan patroli di daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi.
2. Diharapkan juga untuk seluruh lapisan masyarakat agar lebih bisa berpartisipasi dan turut serta dalam mencegah terjadinya kejahatan terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi, selain itu masyarakat juga dapat melaporkan kepada Balai Besar KSDA Riau jika terdapat perbuatan maupun aktivitas yang diduga sebagai tindakan kejahatan terhadap perusakan hutan dengan cara menghubungi call center Balai Besar KSDA Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2012)
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015)
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Ari Kurniawan dan Kusmendar, *Kebijakan Publik*. (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024)
- Atmaja, Astariyani dan Hermanto, *Hukum Kebijakan Publik*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2022)
- Asmar Lanka dan Fadli Samsul, *Metode Penemuan Hukum: Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022)
- Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Jamaludin, Nasrullah Adon. *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015)
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2023)
- Leden Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)
- Rahmad, R.A, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Praseda, 2008)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 1986)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014)

Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

#### B. Jurnal

Awet Lestari, Irawan dan Kadaryanto. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Tebak Angka Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Dalam Jurnal The Juris, (2024),

Ali Kadir, Ramadhan dan Cahyani, *Penyuluhan Hukum Masalah Agraria atau Pertanahan di Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo*. Dalam Journal of Society Service (2024)

Bagas Yadi Prakoso. *Upaya Preventif Dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap Hewan (animal crime) Di Provinsi Riau*. Dalam Jurnal Universitas Islam Riau, (2021)

Cerya dan Evanita. *Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Membangun Kepedulian Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Dalam Jurnal Riset Tindakan Indonesia, (2021)

Firdaus dan Koswara. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan*. Dalam Jurnal Lex Renaissance, (2024)

Hidayani, Samosir dan Munthe, *Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara*. Dalam Jurnal Mercatoria (2021)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ilyas, Nawi dan Abbas, *Efektifitas Kesepakatan Dalam Tata Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan*. Dalam Journal of Lex Generalis (2021)
- Kuba, S. *Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Substansi Hukum*. Dalam Jurnal Hukum Sasana (2023)
- Koswara, *Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Konsep Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Dalam Tujuan Pemidanaan*. Dalam Jurnal Hukum Mimbar Justitia (2022)
- Purwatiningsih, *Pemahaman masyarakat sekitar hutan pada informasi konservasi hutan dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. Dalam Jurnal Sosial Dan Humaniora (2022)
- Rahman dan Tomayahu. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Dalam Jurnal Al Himayah, (2020)
- Widiyani, Efridadewi dan Khairunnisa. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang Dilindungi*. Dalam Jurnal Bina Hukum Lingkungan (2022)
- Zahro Kamilah, Ardiansyah dan Waraswati. *Kesadaran Berpolitik Di Indonesia*. Dalam Journal of Civic Education Research, (2023)

**Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Website

Artikel BBKSDA RIAU “Taman Wisata Alam Buluh Cina” <https://bbksda-riau.id/index.php?r=postdetail&id=199&token=45c1321d2a2e420efaccb61b1a21416c> Diakses pada tanggal 01 Januari 2025

Artikel Info Riau Terkini ID <https://inforiauterkini.id/taman-wisata-alam-desa-buluhcina-di-garap-oleh-oknum-pengusaha-polda-riau-sudah-melayangkan-panggilan-kepada-terlapor/> Diakses pada tanggal 01 Januari 2025

Artikel Sunting <https://sunting.co.id/news/detail/1158/ditanami-sawit-oleh-oknum-masyarakat-buluhcina-ajak-bbksda-dan-dlhc-turun-ke-twa> Diakses pada tanggal 01 Januari 2025



UIN SUSKA RIAU



## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.